

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUSU KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

*Risno Jawali¹
Ronny Gosal²
Donald Monintja³*

Abstrak

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, olehnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tugas pokok dan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa belum optimal. Dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep baru terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam hal pengawasannya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dan sikap mental merupakan masalah yang perlu di benahi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di rasa penting untuk di angkat mengingat sebagian anggota BPD memiliki sikap kurang baik, hal ini di cerminkan dari organisasi pribadi yang menilai negatif terhadap fungsi BPD serta selanjutnya kepala desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang nantinya akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar dapat di taati baik itu dari Pemerintah desa maupun oleh BPD itu sendiri, komunikasi yang terbangun dalam internal BPD bahkan dengan Pemerintah Desa itu sendiri belum efektif. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa tidak di jalankan dengan baik bahkan sudah di sampaikan kepada pemerintah Desa tetapi hanya pada tahap pembicaraan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa belum di laksanakan

Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Adanya undang-undang desa semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, mengevaluasi dan pengendalian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Dalam berbagai pandangan menilai dengan munculnya undang-undang ini dapat memberikan kontribusi positif bagi desa. Namun dalam sisi yang lain posisi pemerintah daerah mestinya lebih serius dalam memperhatikan penguatan dalam pengawasan peraturan desa. Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hubungan atau mitra kerjanya dengan pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa oleh undang-undang memberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa bersama kepala desa, baik dari inisiatif BPD maupun inisiatif dari Kepala Desa atau dalam hal ini Pemerintah Desa. Dan dalam hasilnya berupa kebijakan atau keputusan, ditingkat desa yang kita kenal dengan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dituntut untuk lebih bekerja keras lagi agar peraturan desa yang sudah di tetapkan benar-benar harus di jalankan sesuai prosedur yang di inginkan masyarakat dalam tingkat pengawasan. Dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kusu, sudah menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa, yang kemudian menjadi acuan dalam masyarakat sesuai peraturan desa yang ditetapkan.

Peraturan desa merupakan keberhasilan atau kesuksesan berjalannya Pemerintahan Desa, Hal

ini yang menjadi acuan dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang sudah di programkan. Terkait kebijakan peraturan desa Kusu dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM–Desa) yang disesuaikan pula dengan keadaan masyarakat maka dari itu, dengan berlakunya peraturan daerah kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 tahun 2006 tentang Pembentukan Desa – Desa Dalam daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan maksud menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”. Sedangkan peraturan desa adalah peraturan yang di buat oleh BPD bersama Pemerintah Desa. Peraturan desa Kusu Nomor 1 tentang (RPJM–Desa) yang menjadi visi dan misi adalah terwujudnya masyarakat desa Kusu menjadi masyarakat yang sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pengawasan

Menurut Ernadih syaodih (2015:113) mengatakan bahwa kegiatan pengawasan di arahkan pada proses identifikasi persoalan dan kebutuhan peningkatan pemberdayaan masyarakat di setiap desa/kelurahan, pengawasan perlu di lakukan pula pada proses penyusunan rencana, sosialisasi hasil perencanaan, dan proses pelaksanaan. Evaluasi dan pengendalian di arahkan untuk menilai hasil dan menyempurnakan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa tertinggal. Kegiatan pemberdayaan ini perlu terus-menerus dilakukan hingga target pembangunan

tercapai. Oleh karena itu dalam pengawasan diperlukan adanya acuan, standar, alat ukur terkait hasil yang ingin dicapai.

Dari teori pengawasan yang telah di kemukakan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori pengawasan menurut parah ahli tentang pengawasan sebagai berikut: Manullang (2008:136) bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula menurutnya. Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.

Dari berbagai teori tentang pengawasan maka penulis menggunakan beberapa teori menurut parah ahli untuk membedah masalah penelitian ini di antaranya:

George R.Terry dalam sukarna (2011:110) mengemukakan: Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, avaluatin the performance and if necessary applying corrective measure to that performance takes place accprding to plans, that is, in conformity with the standard. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan; dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa secara umum yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
- c) Mendapatkan biaya operasiaonal pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD Lembaga Masyarakat lainnya.

Menurut Purwo Santoso dkk (2011:110) bahwa BPD telah di pilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD di pilih dari dan oleh anggota BPD. Badan Permusyawaratan Desa juga bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa dan tak lepas dari itu BPD juga mempunyai kewenangan dan hal lain, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Bambang T. Soemantri (2011:29), BPD berfungsi menetapkan

peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2011:219)

Sesuai dengan pengertian diatas, terkait dengan fungsi pengawasan oleh BPD, maka suatu pencapaian oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu tergantung bagaimana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Artinya kinerja ditentukan oleh kemampuan dan usaha kepala desa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pemerintahan desa dan BPD dalam fungsi pengawasan terhadap proses pencapaian dari kinerja kepala desa yang dimulai dari perencanaan program kerja.

Perencanaan Pembangunan Desa

Pengertian secara umum tentang perencanaan pembangunan desa yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. (1) pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. (2) pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial.

Agar usaha-usaha dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarah ‘untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Bintoro (2008: 12) menyatakan bahwa:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan di capai atau yang akan di laksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
- d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarah penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapainya; tujuan-tujuan social ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Oleh sebab itu dapat di ketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang di lakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan pengarah, pembimbing, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya di lakukan oleh pemerintah. jadi, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat

terpenuhi dan di wujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah.

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Desa adalah subyek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintahan yang lebih tinggi. Marbun (2009: 26)

Dengan demikian berarti perencanaan pembangunan harus di laksanakan oleh desa sendiri, bukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Melalui proses ini maka keinginan-keinginan dan kebutuha masyarakat desa dapat di salurkan Soewignjo, (2008: 25)

Dalam hal ini kepala desa sebagai pimpinan desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu kepala desa harus mampu mengerakan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang di tetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk mengerakan masyarakat desa, di perlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksana pembangunan. Rencana tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2011: 36), mengemukakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai suatu perubahan sosial yang merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Apabila definisi tersebut diatas dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide yang sangat penting diperhatikan apabila

seseorang berbicara tentang pembangunan.

Pertama, bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, walaupun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dalam tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri.

Kedua, bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, maka tidak dapat di golongankan dalam kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pelaksanaan pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang di capai melalui pelaksanaan pembangunan itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan administrasi.

Keenam, bahwa semua hal yang di sebutkan diatas ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan

negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara sederhana pelaksanaan pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksudkan adalah menuju kearah peningkatan dari keadaan semula. Tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Kata atau istilah pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan pembangunan seperti pertumbuhan (growth), modernisasi (modernization), rekonstruksi (reconstruction), perubahan sosial (social change), pembaharuan (innovation) dan lain-lainnya.

Pelaksanaan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana menuju kehidupan yang meninggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang di maksud adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan infrastruktur masyarakat. Dengan pengertian seperti itu maka kata pembangunan di sejajarkan dengan konsep perubahan sosial dan sejajar dengan kata modernisasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek alamiah. Seperti defenisi dari saifuddin Azwar (2015;5-6) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan dalam hal ini, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, dimana tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan program yang sudah di tetapkan sesuai peraturan desa di Desa Kusu Kecamatan Kao.
2. Ada beberapa faktor yang di defenisikan oleh peneliti dan akan di analisa yang mendukung dan penghambat terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - a. Pola hubungan kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa
 - b. Masyarakat

Agar dapat informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur Badan Permusyawaratan Desa secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa
2. Ketua BPD
3. Wakil Ketua BPD
4. Sekretaris BPD
5. Anggota BPD

6. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

Hasil yang akan di sajikan peneliti dari masalah yang di angkat terkait fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan Masyarakat yang ada di Desa Kusu. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, informan kunci dan informan pelengkap. Hasil penelitian ini akan meliputi: karakteristik, informan, pengamatan masyarakat terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa, lebih khusus pembangunan Desa Kusu, yang berhubungan dengan hambatan-hambatan yang di alami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Menampung aspirasi masyarakat, merancang dan menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, serta menetapkan Peraturan Desa. Bahkan ada permasalahan yang terkait pembangunan fisik desa di Desa Kusu, perlu adanya pemaparan yang jelas, agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang tepat serta melakukan perbaikan yang sesuai dengan masalah pembangunan fisik desa di Desa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Manullang (2008:136) bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula, Menurutnya Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata

"kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.

Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dari beberapa pengertian pengawasan diatas, bahwa pengawasan pada prinsipnya adalah suatu tindakan atau upaya preventif oleh pimpinan atau yang mempunyai wewenang sehingga dilakukan dengan cara meneliti, mengukur, mengarahkan, menggerakkan, mengevaluasi, memperbaiki dan meluruskan agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan/atau ingin dicapai.

Dari berbagai teori tentang pengawasan maka penulis menggunakan teorinya Manullang (2008:136) untuk membedah masalah dalam penelitian ini. Pengawasan di anggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan di laksanakan dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Beberapa cara pengawasan yang di lakukan oleh BPD Desa Kusu

terhadap pelaksanaan peraturan Desa antara lain :

- a. Mengawasi tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasikan dalam rapat Desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sulit di pecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah di atur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk di tindak lanjuti.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. dari segi yang di awasi adalah: pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa. Terkait efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi jalannya peraturan desa. Dibutuhkan juga partisipasi dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah responden, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan control terhadap peraturan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang di lakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Ketika permasalahan tersebut tidak dapat di selesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama pemerintah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ternyata di dapati di lapangan bahwa pemerintah Desa, kurang melakukan agenda-agenda pertemuan

terkait membahas peraturan desa yang ada, sehingga masih banyak masalah-masalah yang di temukan dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa itu sendiri.

Pola Hubungan kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjanng tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Desa di tingkat Desa, sebagai perwujudan lembaga yang yang menjadi wadah untuk menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No 1 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana pada pasal 28 menyatakan tentang Hubungan Kerja antara BPD dengan pemerintahan Desa, namun berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa ada beberapa anggota BPD merasa bahwa kedudukan BPD lebih tinggi posisinya dari Kepala Desa.

Pengawasan terhadap masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan masyarakat bukan hanya pada banyak aspirasi yang masuk. tetapi juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah

untuk pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja dari BPD Desa Kusu, karena tidak semua kebijakan yang di tetapkan oleh BPD dengan Pemerintah Desa dapat di terima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan pun terkadang mendapatkan respon yang berbeda-beda baik pro maupun kontra hal ini dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program-program yang sudah di tetapkan.

Kesimpulan

Pola hubungan dan sikap mental merupakan masalah yang perlu di benahi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di rasa penting untuk di angkat mengingat sebagian anggota BPD memiliki sikap kurang baik, hal ini di cerminkan dari organisasi pribadi yang menilai negatif terhadap fungsi BPD serta selanjutnya kepala desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada.

Tetapi yang kita ketahui bersama bahwa lembaga ini harus mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa. Namun Sering di temukan adanya sikap yang tidak mau mengalah, mau menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dari sebagian anggota BPD.

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul seperti apa fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kusu dalam menjalankan

pengawasan terkait dengan program-program Pemerintah Desa di Desa Kusu sudah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kendala-kendala yang di alami pada saat menjalankan tugasnya. Seperti penulis melihat yaitu lemahnya komunikasi dan sumber daya manusia yang ada di BPD. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang terkait pengawasan BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang nantinya akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar dapat di taati baik itu dari Pemerintah desa maupun oleh BPD itu sendiri. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi komunikasi yang terbangun dalam internal BPD bahkan dengan Pemerintah Desa itu sendiri belum efektif. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa tidak di jalankan dengan baik bahkan sudah di sampaikan kepada pemerintah Desa tetapi hanya pada tahap pembicaraan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa belum di laksanakan.

Saran

Terkait dengan Pola hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa yang kurang baik. sehingga perlu adanya agenda pertemuan rutin yang di cantumkan dalam peraturan Desa Kusu tentang pola hubungan BPD dengan Pemerintah Desa.

Komunikasi yang ada di dalam internal BPD serta dengan pemerintah desa di harapkan lebih baik lagi agar supaya dalam membicarakan program-program atau bahkan kepentingan desa itu sendiri, terkait dengan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan program pemerintah desa dalam hal ini

pembangunan desa didesa Kusu dapat di jalankan dengan baik. Dengan maksud agar supaya tujuan sasaran dari program dapat di sosialisasikan dengan baik dan merata kepada kelompok sasaran.

Sumber daya, yang harus di perhatikan oleh BPD adalah sumber daya financial/anggaran dan Sumber Daya Manusia. Sebab anggaran merupakan factor pendukung dalam mengawasi jalannya setiap program yang sudah di tetapkan dalam suatu kebijakan ,sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam mengawasi jalannya setiap program yang sudah di tetapkan. Dalam hal ini, tingkat wawasan dan pemahaman BPD perlu di tingkatkan terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dan juga struktur birokrasi yang ada di BPD dapat di perhatikan agar supaya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah Desa. semua anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengetahui tugas pokok serta fungsinya masing-masing dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Lebih khususnya diDesa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifuddin. 2015. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erni dan Saefulah. 2012. Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta.
- Febriani. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta.
- Harahap. 2008. Konsep Pengawasan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huberman, Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif, UIP-Press, Jakarta.
- Kertonegoro. 2009. Perilaku di Tempat Kerja, IndividudanKelompok, Gunung Agung, Jakarta.
- Manullang. M, 2008. Dasar-dasarManajemen, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marbun. B, N. 2009. Proses Pembangunan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nurcholis H, 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit. Erlangga, Jakarta.
- Santoso. P, 2011. Pembangunan desa secara partisipatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siagian Sondang, P. 2011. Proses Pembangunan Nasional, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Soekanto. 2011. Sosiologi suatu Pengantar, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemantri, T. Bambang. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Soewignjo. 2008. Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber PendapatanDesa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando. 2015. Desa Kuat Indonesia Hebat, PUSTAKA YISTISIA, Yogjakarta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto. 2010. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. PT Remaja Rosdakaria, Bandung.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Suryono Agus. 2010. Teori dan Isu Pembangunan, UM – Press, Bandung.

Terry.R George. 2008. Konsep Pengawasan, Bumi Aksara, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro. 2008. Pengantar administrasi pembangunan, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain:

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Peraturan Desa Kusu No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengawasan BPD Terhadap kinerja Kepala Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.